



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA
NOMOR : 25.A /Kpts/KPU-Kab-017 433852/VIII/2013

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PENGUKUHAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
DESA PEMEKARAN DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 dan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 menyebutkan bahwa PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di Desa dan dalam hal usulan Anggota PPS tidak diajukan oleh Kepala Desa dan BPD maka KPU Kabupaten/Kota dapat menunjuk Anggota PPS;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8);
3. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor: 117, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5316);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 06 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 07 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 630 Tahun 2013 Tanggal 24 Juli 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 55/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perkiraan Badan Penyelenggara dan Pelaksana Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014;
 2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 91/KPU/II/Tahun 2013 tanggal 7 Februari 2013 Perihal Pembentukan PPK dan PPS Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014;
 3. DIPA 076 KPU Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2013 (RKA-KL) tanggal 23 Maret 2013;
 4. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 152.A/BA/KPU-PILEG/VIII/2013 tanggal 3 Agustus 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENGANGKATAN DAN PENGUKUHAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PEMEKARAN DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014
- KESATU : Mengangkat orang - orang yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014;
- KEDUA : Memberikan honorarium kepada mereka yang namanya tercantum dalam Diktum KESATU Keputusan ini sesuai DIPA 076 KPU Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2013 yang bersumber dari Dana APBN Tahun Anggaran 2013;
- KETIGA : Masa kerja dan tugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) adalah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BIMA

Kasubag Hukum,



HAJINAL ABIDIN

Ditetapkan di : Panda - Bima
Pada Tanggal : 5 Agustus 2013

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA,**

TTD

SITI NURSUSILA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yt

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta.
2. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta;
3. Ketua KPU Provinsi NTB di Mataram.
4. Ketua Bawaslu Provinsi NTB di Mataram.
5. Sekretaris KPU Provinsi NTB di Mataram.
6. Bupati Bima di Raba Bima.
7. Ketua Panwaslu Kab. Bima di Panda-Bima.
8. Masing-masing yang bersangkutan.

SALINAN

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bima
Nomor : 25.A/Kpts/KPU-Kab-017.433852/VIII/2013
Tanggal : 5 Agustus 2013

**NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA HASIL PEMEKARAN
DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN 2014
DI KABUPATEN BIMA**

NO.	KECAMATAN	DESA	NAMA
1.	TAMBORA	OI KATUPA	1. ADI ARDIANSYAH
			2. RUSMIN
			3. IKRAMAN
		RASABOU	1. KUSNADI, S.Pd
			2. MUHAMMAD, S.Pd
			3. INDRA SUTRISNO
2.	DONGGO	NDANO NAE	1. NASARUDIN, S.Ag
			2. M. JAFAR
			3. SUDIRMAN, S.Pd
3.	SOROMANDI	LEWI NTANA	1. MASKUR
			2. MARJANI
			3. YASMIN
4.	MADAPANGGA	NCANDI	1. MUHAMMAD SALEH, S. Sos
			2. RAHADIAN EKA PUTRA, S.Pd
			3. BURHAN, S.Pd
5.	BOLO	DARUSSALAM	1. WIRATMAN, A.Ma
			2. SEGAF, S.Pd
			3. JUNARI
		KARA	1. LUKMAN
			2. NURMA
			3. ASNI
6.	MONTA	WARO	1. ABDUL BASIR
			2. AHMAD YANI
			3. TUSTI
		NONTOTERA	1. SYAMSUDDIN AHMAD
			2. SITI HALIMAH
			3. MUHAMMAD NATSIR
7.	BELO	DIHA	1. SUPARDIN
			2. MUHTAR
			3. ANNISA
8.	PALIBELO	PADOLO	1. ASIKIN
			2. ADHAR
			3. BURHANUDDIN
		BRE	1. MIRWANSYAH
			2. SRI YANTI
			3. BUNYAMIN
		RAGI	1. JUHRAH S.Pd
			2. IBRAHIM ABUBAKAR
			3. SUPRIYADDIN
9.	LAMBITU	LONDU	1. FATIMAH
			2. SUPRATMAN
			3. JAMALUDIN
10.	LANGGUDU	SAMBANE	1. AHMAD
			2. NAJAMUDDIN
			3. IASANUDDIN
		SARAE RUMA	1. GUNAWAN, S.Pd.i
			2. FARDIN, SE
			3. JIA UL HAQ
		PUSU	1. NURASIAH
			2. SUKRI, S.Pd
			3. MAHMUD
11.	SAPE	OI MACI	1. IWAN KURNIAWAN, SE
			2. A. KADIR
			3. JAUHAR, SE
12.	LAMBU	SANGGA	1. FARUK KURAI
			2. ROHANA
			3. MUHAMMAD
		MONTA BARU	1. M. SALEH
			2. YENI RAHMAWATI, S.Pd
			3. AGE

13.	WERA	RANGGA SOLO	1.	ASAIHAN
			2.	AJIAR, S.Pd. ¹
			3.	LUTFI, S.Sos
		KALAJENE	1.	IKHWANUL MUSLIMIN, S.Pd
			2.	ARSYID
			3.	DARUSMAN
		MANDALA	1.	KARFI M. YAKUB
			2.	YENI WARDATUNISAH, S.Pd
			3.	H. MUHDAR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BIMA

Kasubag Hukum,



ZAINAL ABIDIN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA,

TTD

SITI NURSUSILA